



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :144 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGAJURANG UTARA KECAMATAN
MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgajurang Utara Nomor :10/pp.04.1-ba/55203.2006/2024 Tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa pringgajurang utara kecamatan montong gading kabupaten lombok timur untuk pemilihan umum tahun 2024
- c. Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgajurang Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan

- Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGAJURANG UTARA KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringgajurang Utara
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PRINGGAJURANG

UTARA,



(FATHULLOH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR :144 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PRINGGAJURANG
UTARA KECAMATAN MONTONG
GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGAJURANG UTARA KECAMATAN
MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE RYAN ARDIANSYAH	L
2.	DWI FATIH DIANA AFIYANTI	P
3.	MOH. HELMI	L
4.	MUHAMMAD RIANDI	L
5.	MUHAMMAD SYAMSUL HIDAYAT	L
6.	RAUDAH	P
7.	SUPARLAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS KURNIAWAN HADI	L
2.	ARY YUSRO	L
3.	MAYA ANJANI	P
4.	RIA ILYANI	P
5.	RIZA UMAMI	P
6.	ROSMAN HAPIPI, S.Pd	L
7.	SYUKRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. HUSNUL MA'ADI	L
2.	KHAZINUL ASRO	L
3.	M. ZAINUL HILMI	L
4.	MUH. HIZWAINI	L
5.	MUHAMMAD RIDWAN, S.Pd.I	L
6.	ROKYAL AENI	P
7.	WAHYU FITRIANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HINDUN	P
2.	M.HISMUL LUTFI	L
3.	MUHAMMAD HUTOMI	L
4.	MUHAMMAD ZULIADI	L
5.	NASRULLOH	L
6.	ROSPIANTI	P
7.	SAIFUL HANAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HABIBILLAH	L
2.	HAILUDIN	L
3.	M. HILMAN SYAROFI	L
4.	MUH. SHOHIBUL WAHYI	L
5.	MUH. SUTRA ERAJATI	L
6.	RAUHILLAH	P
7.	SRI YUNIRAHANAWATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ZAINUL HANAQI	L
2.	MUH. IZZUL HANIF	L
3.	MUH. RAJAB	L
4.	NIRWAHUSONO	L
5.	SAMSUL WATHAN MURNI, S.Pd.I	L
6.	YULIATUL IRQI	P
7.	ZAINUL FAHMI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF HIDAYATULLAH	L
2.	HALIPUDDIN	L
3.	MAHSYAR	L
4.	MUHAMMAD ANWAR ROSYADI	L
5.	SITI AULIA SYAFA KHAIRONI	P
6.	WIDYAWATI	P
7.	WIRA WISNA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIBBUL WARDI	L
2.	MISROYANI	P
3.	MUH. KADRI	L
4.	MUHAMMAD ANWAR	L
5.	RISNALIA	P
6.	SOPIAN ALI	L
7.	SRI HARTATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADERIA WULANDARI	P
2.	AWALUDDIN , SPd	L
3.	HAPIZUDIN	L
4.	ISHAQUL YAKIN	L
5.	MIRA OKTAVIANA WULANDARI	P
6.	NURLELA HANDAYANI	P
7.	SITI HAJARIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRUL WATONI	L
2.	KHAIRUN NAZRI	L
3.	M. SULTONUL BAHRI	L
4.	NURIANA LESTARI	P
5.	PARHUL MUSLIM	L
6.	QOMARUDDIN	L
7.	SAIPULLAH	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRAINI WAHIDATUS SOLIHAH	P
2.	ETRI JAYANTI	P
3.	HIFZAL MURSALIN	L
4.	JAMZURI	L
5.	MUH. HENDRAYADI	L
6.	MUH. ILHAM KHAIRI	L
7.	PAHRUDIN AMA.PD.SD	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	M. IZUL ISLAM	L
3.	MUH. MASJUDIN	L
4.	NURRAHMAN	L
5.	ROKYAL AINI	P
6.	ROY ZULKARNAIN	L
7.	SARIPUDDIN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SAKIRA ANJANI	P
2.	HAIRUL IRWANDI	L
3.	HIRMAN ZOHRI	L
4.	M. ABDUL HAYYI NU'MAN	L
5.	MIZRIL HAQQI	L
6.	MUHAJAR	L
7.	NAHRUDIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	AULIA JAM'IYATUL FITRIANI	P
3.	HUSNIATI	P
4.	M. HUSMAIDI	L
5.	M. KHAIRUDIN	L
6.	MUHAMMAD NASRULLAH	L
7.	MUHUHAMAD MAULIDI	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUIS	L
2.	DIANAWATI	P
3.	M. ALI SOPIAN HADI	L
4.	MILDA TANTRINI	P
5.	MUH. ISNADI FIRMANSYAH	L
6.	SRI WAHYU WARDANI	P
7.	SURIATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRINGGAJURANG UTARA,


(FATHULLOH)